



**P U T U S A N**

**No. 1987 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURHATIKA Alias MADE Alias INONG;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun / 15 Mei 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Serdang Gang Besi No.11, Kelurahan Sei  
Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota  
Medan / Jalan Usman Siddik Gang Anggrek 3,  
Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei  
Tuan, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah dilakukan penahanan;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1987 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Bambu II No. 69 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BK 1980 F milik saksi korban Robby Ridha Simbolon, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Usman Sidik Gang Anggrek 3 Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang didatangi oleh Apek Alias Acong Alias Ipan, Pepen Alias Buser, dan Rezki Alias Erick (belum tertangkap) dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BK 1980 F milik ibu saksi korban Robby Ridha Simbolon yang diambil dari Jalan Bambu II No. 69 B Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Medan tepatnya di kantor Pengacara Mangasi Simbolon, SH. tempat ayah saksi korban Robby Ridha Simbolon bekerja kemudian mobil tersebut beserta kunci kontaknya diserahkan oleh Apek Alias Acong Alias Ipan kepada Terdakwa untuk dijualkan, dan setelah mobil diterima Terdakwa lalu oleh Apek Alias Acong Alias Ipan, Pepen Alias Buser, dan Rezki Alias Erick pergi dari rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menelpon saksi Rudi Umar Kusmadinata menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada saksi Rudi Umar Kusmadinata dan di dalam percakapan telpon tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil panas, mobil Avanza tahun 2008 warna hitam BK 1980 F dan mobil tersebut dari Jalan Bambu, tadi malam baru kami ambil hendak dijual dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Rudi Umar Kusmadinata menawarkan harga mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau, dan setelah terjadi tawar menawar lalu Terdakwa dan Umar sepakat bahwa harga mobil tersebut Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan tidak beberapa saksi Rudi Umar Kusmadinata datang bersama seorang temannya anggota Polresta Medan, kemudian anggota Polresta Medan tersebut menanyakan siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Mobil dan juga surat-surat dari mobil yang hendak Terdakwa jual tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan siapa pemilik serta surat-surat dari mobil yang hendak Terdakwa jual tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan pemilik serta surat-surat mobil tersebut lalu anggota Polresta Medan curiga bahwa mobil tersebut hasil curian, kemudian anggota Polresta Medan mengamankan Terdakwa berikut mobil Toyota Avanza yang hendak dijual Terdakwa ke Polresta Medan untuk diproses;

Adapun tujuan Terdakwa menerima gadai mobil tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa guna memperoleh keuntungan dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Robby Ridha Simbolon mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penadahan” sebagaimana diatas dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG dengan pidana penjara sela 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BK 1980 F;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
  - 1 (satu) kunci mobil palsu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1987 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.520/Pid.B/2011/ PN.Medan tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURHATIKA Alias Made Alias INONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : BK 1980 F, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Robby Ridha Simbolon dan 1 (satu) kunci mobil palsu, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No. 191/ PID/2012/PT.MDN tanggal 7 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2012 Nomor : 3520/Pid.B/2011/PN.Mdn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. Bk 1980 F, dikembalikan kepada yang berhak yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Robby Ridha Simbolon dan 1 (satu) kunci palsu, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 63/Akta.Pid/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 191/Pid/2012/PT-Mdn tanggal 4 Mei 2012 yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menilai dan menggunakan alat bukti keterangan saksi, sebagaimana penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang tidak tepat yakni hasil fakta di persidangan bahwa saksi RUDI UMAR KUSMADINATA dihubungi oleh Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG dengan mengatakan "Om, ada mobil, mobil panes, mobil Avanza warna hitam tahun 2008 BK 1980 F, dan dijawab saksi "barang dari mana", kemudian Terdakwa mengatakan "barang dari Jalan Bambu, tadi malam baru main kami, dan atas tawaran Terdakwa tersebut lalu saksi menanyai berapa harga mobil yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1987 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi menawarkan harga mobil tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “ya udah deal ya” dan setelah Terdakwa menghubungi saksi lalu saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada salah seorang petugas Kepolisian yang bertugas di Reskrim Polresta Medan bernama EDI, yang kemudian saksi bersama dengan EDI pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi dan EDI melihat mobil yang dimaksud kemudian EDI menanyakan pemilik mobil tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat dan pemilik dari mobil tersebut, serta keterangan saksi TAUFIK DAULAY Alias TAUFIK (dituntut dalam berkas terpisah, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan menerangkan bahwa saksi diajak oleh Ivan Alias Aseng Alias Acong (DPO) yang kemudian saksi pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Rezeki Alias Erick pergi menuju ke Jalan Bambu II dan setiba di depan kantor Pengacara H.M. Simbolon. SH saksi bersama dengan Rezeki Alias Erick. Ivan Alias Aseng Alias Acong dan Pepen Alias Buser memberhentikan sepeda motonya dan turun dari sepeda motor, kemudian Ivan Alias Aseng Alias Acong langsung membuka pintu garasi menggunakan linggis yang sudah dipersiapkannya, dan setelan pintu kantor terbuka lalu saksi mengacak-ngacak barang yang ada di dalam kantor dan tidak berapa lama Ivan Alias Aseng Alias Acona memberikan kunci kontak dari mobil Avanza berada di dalam kantor kepada saksi dan setelah kunci diterima lalu saksi mengeluarkan serta membawa mobil yang berada di dalam kantor tersebut sampai ke lampu merah Jalan Bambu II, lalu bergantian membawanya dengan Pepen Alias Buser sampai ke rumah Terdakwa Usman Sidik Gang Angrek 3 Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah saksi dan Ivan Alias Aseng Alias Acong, Pepen Alias Buser serta Rezki Alias Erick sampai di rumah Terdakwa kemudian Ivan Alias Aseng Alias Acong memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkannya, dan keterangan saksi IMAM TAUFIK DAULAY Alias TAUFIK (saksi Mahkota) yang menerangkan sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi berada di rumahnya di Jalan melihat Ivan Alias Aseng Alias Acong mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Rezeki Alias Erick, dan





Pepen Alias Buser mengendarai sepeda motor sendiri melintas di depan saksi, kemudian saksi menegur Ivan Alias Aseng Alias Acong, Rezeki Alias Erick, dan Pepen Alias Buser mengatakan “mau ke mana bang” dan dijawab Ivan Alias Aseng Alias Acong “Mau jalan-jalan, yok ikut kau”, atas ajakan tersebut lalu saksi ikut berboncengan dengan Rezeki Alias Erick pergi menuju ke Jalan Bambu II dan setiba di depan kantor Pengacara H. M. Simbolon, SH saksi bersama dengan Rezeki Alias Erick, Ivan Alias Aseng Alias Acong dan Pepen Alias Buser memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor lalu Ivan Alias Aseng Alias Acong langsung membuka pintu garasi menggunakan linggis yang sudah dipersiapkannya, dan setelah pintu kantor terbuka lalu saksi mengacak-ngacak barang yang ada di dalam kantor; tidak berapa lama Ivan Alias Aseng Alias Acong memberikan kunci kontak dari mobil Avanza warna hitam No.Pol. BK 1980 F yang berada di dalam kantor kepada saksi dan setelah kunci diterima saksi mengeluarkan serta membawa mobil yang berada di dalam kantor tersebut sampai ke lampu merah Jalan Bambu II Medan, dan bergantian membawanya dengan Pepen Alias Buser sampai ke rumah Terdakwa NURHATIKA Alias MADE Alias INONG di Jalan Usman Sidik Gang Anggrek 3 Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Dell Serdang setelah sampai di rumah Terdakwa, Ivan Alias Aseng Alias Acong memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkannya;

Bahwa dengan Terdakwa menghubungi saksi RUDI UMAR KUSMADINATA bertujuan agar saksi RUDI UMAR KUSMADINATA membeli mobil tersebut dan dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan serta mempermudah perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa yaitu Rezeki Alias Erick (DPO), Ivan Alias Aseng Alias Acong (DPO), Pepen Alias Buser (DPO), dan saksi Mahkota IMAM TAUFIK DAULAY Alias TAUFIK yang telah mengambil mobil milik saksi HOBBY RIDHA SIMBOLON tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi ROBBY RIDHA SIMBOLON;

Sehingga menurut kami Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menilai keterangan saksi dalam hal pembuktian;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang;



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan, dan hanya mempertimbangkan hal-hal untuk kepentingan Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan diatas dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil Putusannya hanya menitikberatkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim sudah dapat memperoleh keyakinannya atas kesalahan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan 185 KUHAP berdasarkan hukum pembuktian apabila alat-alat bukti yang satu dengan lainnya bersesuaian seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman yang setimpal, namun hal ini kurang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam putusannya;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yaitu keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sebagaimana diatur pada Pasal 188 KUHAP, dimana pada ayat (3) Pasal 188 KUHAP tersebut mensyaratkan dalam penilaian atas kekuatan pembuktian dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan secara penuh kecermatan, bahkan lebih dalam lagi karena harus berdasarkan hati nurani hakim yang menilainya, ketentuan yang demikian ini tidak dimaksudkan agar hakim kaku tidak menggunakannya, tetapi harus menilainya sedemikian rupa sehingga petunjuk itu dapat menandakan apakah telah terjadi suatu tindak pidana, atau tidak terjadi suatu tindak pidana dan kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP petunjuk itu tidak boleh hanya satu, atau satu tetapi didampingi dengan alat bukti lain, inilah peraturan hukum yang harus dilakukan hakim dalam menilai petunjuk, dan apabila hakim memperhatikan alat bukti petunjuk itu, hakim akan menyatakan Terdakwa bersalah dan





menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim dalam Putusannya mengenyampingkan alat bukti Petunjuk sehingga Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam menerapkan alat bukti.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : BK 1980 F berikut 1 (satu) kunci palsu dari mobil tersebut dari APEK Alias ACONG Alias IPAN (DPO) yang pada saat itu APEK Alias ACONG Alias IPAN langsung membawa dan menemui serta menyerahkan mobil milik saksi Robby Ridha Simbolon langsung kepada Terdakwa dengan maksud untuk di jualkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut, dan ketika APEK Alias ACONG Alias IPAN menyerahkan mobil tersebut Terdakwa sempat melihat dan membaca Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang berada di dalam mobil tersebut sehingga sepatutnya harus diduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan, namun hal ini dikesampingkan dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP. Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan pada Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) F KUHAP sehingga alasan Jaksa/Penuntut Umum untuk memperberat pidana Terdakwa adalah kewenangan Judex Facti;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam Pasal 480 (1) KUHAP yaitu Terdakwa patut diduga bahwa mobil Avanza hitam yang diminta dijual oleh Apek, Pepen dan Rezki dengan hanya dijual sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanpa surat-surat dan BPKB adalah berasal dari kejahatan karena



mobil tersebut harga pasaran diatas Rp.100.000.000,- dan Terdakwa mengiyakan permintaan Acong, Pepen dan Eric tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

#### **Hakim-Hakim Anggota :**

#### **Ketua :**

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

#### **Panitera Pengganti :**

ttd./Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.1987 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)